



**PUTUSAN**  
**Nomor 2948 K/Pdt/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**CV. DELIMA JAYA** diwakili oleh **WIYANTA (Direktur)** dan **EVY (Persero Komanditer)**, beralamat di Jalan Raya Bogor KM 54,5 Kedung Halang Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jhon P. Simanjuntak, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Jendral A. Yani Bawah Nomor 10 Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Mei 2013;

**Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;**  
melawan

- 1. PT. PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)** dahulu **TIM PEMBERESAN BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL** dahulu **BPPN**, beralamat di Sampoerna Strategic Square Tower A Lt. 12, Jalan Jend. Sudirman Kav. 45 - 46, Jakarta Selatan;
- 2. MULTI TRADE DEVELOPMENT, Ltd.,** diwakili oleh **Mr. LEE TOEK LOE (Direktur)**, beralamat di Nomor 2 Senoko Cresent Singapore 758259, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lilis Purba, S.H., M.H., M.Th., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Town House City Resort Blok E 12 B Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Juli 2013;
- 3. NOTARIS MOENDJIATI SOEGITO, S.H.,** beralamat di Jalan Cideng Timur Nomor 90 A, Jakarta Pusat;
- 4. NOTARIS MASNAH SARI, S.H.,** beralamat di Jalan Jend. Sudirman Nomor 27, Bogor;
- 5. KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR,** beralamat di Jalan A. Yani Nomor 41, Kota Bogor;
- 6. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BOGOR,** beralamat di Jalan Veteran Nomor 45 Bogor;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bogor pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa antara Penggugat dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) telah ditandatangani Perjanjian Kredit yaitu:
  - Akta Persetujuan Membuka Kredit Nomor 350 tanggal 24 November 1994 beserta Perubahan Penambahan dan Perpanjangannya;
  - Akta Perjanjian Penerbitan Bank Garansi Nomor 351 tanggal 24 November 1994 beserta Perubahan Penambahan dan Perpanjangannya;
  - Akta Persetujuan Membuka Kredit Cerukan Nomor 262 tanggal 30 Agustus 1995;
  - Akta Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 171 tanggal 18 Oktober 1995 beserta Perubahan Penambahan dan Perpanjangannya;
  - Akta Persetujuan membuka Kredit Nomor 158 tanggal 18 Oktober 1995 beserta Perubahan Penambahan dan Perpanjangannya;
  - Akta Perjanjian Penerbitan Bank Garansi Nomor 2643 tanggal 30 Desember 1996 beserta Perubahan Penambahan dan Perpanjangannya;
  - Akta Addendum Nomor 2642 tanggal 30 Desember 1996 beserta Perubahan Penambahan dan Perpanjangannya;
  - Akta Addendum Nomor 1343 tanggal 24 Desember 1997 beserta Perubahan Penambahan dan Perpanjangannya;
  - Perjanjian-perjanjian tersebut di atas dibuat dihadapan Tergugat IV;
2. Bahwa berdasarkan Perjanjian Perjanjian pada point 1 di atas Penggugat telah menyerahkan sebagai jaminan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) antara lain:
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 840/Cibuluh seluas 3650 m<sup>2</sup> yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Kedung Halang, Desa Cibuluh, setempat dikenal orang sebagai Jalan Raya Bogor Jakarta sebagaimana diuraikan dalam salinan Gambar Situasi

Hal. 2 dari 34 Hal. Putusan Nomor 2948 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 Juli 1994, Nomor 9680/198I, Sertifikat tertanggal 26 Juli 1994;

- Sertifikat Hak Milik Nomor 847/Cibuluh seluas 1000 m<sup>2</sup> yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Kedung Halang, Desa Cibuluh, setempat dikenal orang sebagai Jalan Raya Bogor Jakarta sebagaimana diuraikan dalam salinan Gambar Situasi tertanggal 18 april 1978, Nomor 8/1978, Sertifikat tertanggal 13 Oktober 1994;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 850/Cibuluh, seluas 2015 m<sup>2</sup> yang terletak di Propinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor, Kecamatan Kedung Halang Desa Cibuluh, setempat dikenal orang sebagai Jalan Raya Bogor Jakarta sebagaimana diuraikan dalam salinan Gambar Situasi tertanggal 11 Agustus 1981, Nomor 10374/1981, Sertifikat tertanggal 13 Oktober 1994;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 694/Pabaton seluas 805 m<sup>2</sup> yang terletak di Propinsi Jawa Barat Kotamadya Bogor, Kecamatan Kota Kaler (Kota Bogor Utara), Kelurahan Pabaton, setempat dikenal orang sebagai Jalan Senam, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 3 Desember 1974, Nomor 371/1974, Sertifikat tertanggal 4 Desember 1974;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 742/Cibuluh seluas 6710 m<sup>2</sup> yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Kedung Halang Desa Cibuluh, setempat dikenal orang sebagai Jalan Raya Bogor Jakarta sebagaimana diuraikan dalam salinan Gambar Situasi tertanggal 9 Februari 1988, Nomor 4224/1988 Sertifikat tertanggal 27 April 1998;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 875/Cibuluh seluas 198 m<sup>2</sup>;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 876/Cibuluh seluas 298 m<sup>2</sup>;

Sertifikat-sertifikat tersebut di atas tercatat atas nama Wiyanta;

Terhadap tanah-tanah tersebut di atas oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) telah dibebani Hipotik/Hak Tanggungan sebagaimana Sertifikat Hipotik/ Hak Tanggungan yang diterbitkan oleh Tergugat V;

3. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2001 dilaksanakan Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang dan Hibah dengan Nomor SP 253/BPPN/0601, antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dan Tergugat I, perjanjian mana dibuat di bawah tangan dan dilegalisir oleh Notaris Yani Ali Amin, S.H., dengan Nomor legalisasi 714/2001 tanggal 22 Juni 2001;

Hal. 3 dari 34 Hal. Putusan Nomor 2948 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 26 September 2002 telah dilaksanakan Perjanjian jual beli piutang antara Tergugat I dengan Tergugat II, Perjanjian tersebut dilegalisir oleh Tergugat III dengan Nomor 3924 Sepember/2002/leg, yang kemudian diikuti dengan Perjanjian Pengalihan Piutang (*cessie*) Nomor 1 tanggal 11 Oktober 2002 dibuat dihadapan Notaris yang sama Jo. Perubahan Atas Perjanjian jual Beli Piutang tanggal 13 Nopember 2003;
5. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada ternyata Penjualan/Pengalihan Piutang dari Tergugat I kepada Tergugat II adalah sebesar/senilai Rp 2.131.833.000,00 (dua miliar seratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
6. Bahwa atas permohonan Tergugat II Pengadilan Negeri Bogor telah mengeluarkan Penetapan Nomor 15/Pdt/Eks.Akta/2003/PN.Bgr tanggal 1 Oktober 2003 jo. Penetapan Nomor 15/Pdt/Eks.Akta/2003/PN.Bgr, tanggal 21 Januari 2004 jo. Penetapan Nomor 15/Pdt/Eks.Akta/ 2003/PN.Bgr, tanggal 26 Februari 2004;
7. Bahwa selain permohonan sebagaimana disebut dalam poin 6 di atas, Tergugat II juga mengajukan Permohonan Penetapan Nomor 17/Pdt/Eks.Akta/2005/PN.Bgr tanggal 3 Oktober 2005 yang pada intinya adalah melakukan pemanggilan terhadap Penggugat untuk diberikan Teguran (*aanmaning*) agar dalam tempo 8 (delapan) hari segera membayar hutang kepada Tergugat II sebesar Rp 6.661.940.420,00 (enam miliar enam ratus enam puluh enam satu juta sembilan ratus empat puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah);
8. Bahwa perbuatan Tergugat II yang mengajukan permohonan berdasarkan Penetapan Nomor 17/Pdt/Eks-Akta/2005/PN.Bgr, tanggal 3 Oktober 2005 agar Penggugat melakukan pembayaran sebesar Rp6.661.940.420,00 (enam miliar enam ratus enam puluh enam satu juta sembilan ratus empat puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah) dan juga mengajukan Penetapan Nomor 15/Pdt/Eks.Akta/2003/PN.Bgr, tanggal 1 Oktober 2003 jo. Penetapan Nomor 15/Pdt/Eks-Akta/2003/PN.Bgr, 21 Januari 2004 jo. Penetapan Nomor 15/Pdt/Eks-Akta/2003/PN.Bgr, tanggal 26 Februari 2004 agar Penggugat melakukan pembayaran sebesar Rp6.661.940.420,00 (enam miliar enam ratus enam puluh enam satu juta sembilan ratus empat puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah) dengan demikian Tergugat II cenderung ingin mencari keuntungan yang tidak wajar dari kesulitan yang sedang dialami oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 34 Hal. Putusan Nomor 2948 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa perbuatan Tergugat II sebagaimana yang diuraikan di point 8 di atas dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) seperti yang dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut " karena bertentangan dengan azas kepatutan (*hetzij tegen de zorgvuldigheid*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1339 KUHPerdara yang berbunyi "Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian , diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang"; Dan menurut Arrest Hoge Raad tanggal 20 Januari 1919:
- "Suatu perbuatan disebut sebagai perbuatan melawan hukum tidak hanya apabila suatu perbuatan dan/atau tindakan yang dilakukan seseorang tersebut melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur secara limitatif dalam suatu Undang-Undang tetapi suatu perbuatan juga digolongkan sebagai suatu perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut antara lain adalah: "perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain dan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya sendiri";
10. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada ternyata penjualan/pengalihan piutang dari Tergugat I kepada Tergugat II hanya sebesar/senilai Rp2.131.833.000,00 (dua miliar seratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), padahal Tergugat II mengajukan dua kali permohonan berdasarkan penetapan Nomor 15/Pdt/Eks.Akta/2003/PN.Bgr tanggal 1 Oktober 2003 jo. penetapan Nomor 15/Pdt/Eks.Akta/2003/PN.Bgr, 21 Februari 2004 jo. Penetapan Nomor 15.Akta/2003/PN.Bgr, tanggal 26 Februari 2004 dan Penetapan Nomor 17/Pdt/Eks.Akta/2005/PN.Bgr, tanggal 3 Oktober 2005 oleh karena itu sudah sepatutnya perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) Nomor 1 tanggal 11 Oktober 2002 antara Tergugat I dan Tergugat II di hadapan Tergugat III berserta turutannya dan akta-akta terkait lainnya harus batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
11. Bahwa oleh karena Penetapan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 15/Pdt/Eks.Akta/2003/PN.Bgr, tanggal 1 Oktober 2003 Jo. Penetapan Nomor 15/Pdt/Eks.Akta/2003/PN.Bgr, tanggal 21 Januari 2004 dan Penetapan Nomor 15/Pdt/Eks.Akta/2003/PN.Bgr, tanggal 26 Februari 2004 dan penetapan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 17/Pdt/Eks.Akta/2005/PN.Bgr,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Oktober 2005 diterbitkan berdasarkan permohonan yang cacat yuridis, maka sudah seharusnya penetapan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

12. Bahwa oleh karena Penetapan sebagaimana disebut pada point 11 di atas harus dinyatakan batal demi hukum maka dengan sendirinya permohonan eksekusi terhadap:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 840/Cibuluh seluas 3650 m<sup>2</sup> yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Kedung Halang Desa Cibuluh, setempat dikenal orang sebagai Jalan Raya Bogor Jakarta sebagaimana diuraikan dalam salinan Gambar Situasi tertanggal 20 Juli 1994, Nomor 9680/1981, Sertifikat tertanggal 26 Juli 1994;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 847/Cibuluh seluas 1000 m<sup>2</sup> yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Kedung Halang, Desa Cibuluh, setempat dikenal orang sebagai Jalan Raya Bogor Jakarta sebagaimana diuraikan dalam salinan Gambar Situasi tertanggal 18 April 1978, Nomor 8/1978, Sertifikat tertanggal 13 Oktober 1994;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 850/Cibuluh, seluas 2015 m<sup>2</sup> yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Kedung Halang Desa Cibuluh, setempat dikenal orang sebagai Jalan Raya Bogor Jakarta sebagaimana diuraikan dalam salinan Gambar Situasi tertanggal 11 Agustus 1981, Nomor 10374/1981, Sertifikat tertanggal 13 Oktober 1994;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 694/Pabaton seluas 805 m<sup>2</sup> yang terletak di Propinsi Jawa Barat Kotamadya Bogor, Kecamatan Kota Kaler (Kota Bogor Utara), Kelurahan Pabaton, setempat dikenal orang sebagai Jalan Senam, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 3 Desember 1974, Nomor 371/1974, Sertifikat tertanggal 4 Desember 1974;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 742/Cibuluh seluas 6710 m<sup>2</sup> yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Kedung Halang, Desa Cibuluh, setempat dikenal orang sebagai Jalan Raya Bogor Jakarta sebagaimana diuraikan dalam salinan Gambar Situasi tertanggal 9 Februari 1988, Nomor 4224/1988 Sertifikat tertanggal 27 April 1998;

Hal. 6 dari 34 Hal. Putusan Nomor 2948 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 875/Cibuluh seluas 198 m<sup>2</sup>;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 876/Cibuluh seluas 298 m<sup>2</sup>;
- Sertifikat Sertifikat tersebut diatas tercatat atas nama Wiyanta;

Berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan dan Sertifikat Hipotik yang diterbitkan oleh Tergugat V harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidak dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

13. Bahwa oleh karena Penetapan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 15/Pdt/Eks.Akta/2003/PN.Bgr, tanggal 1 Oktober 2003 Jo. penetapan Nomor 15/Pdt/Eks.Akta/2003/PN.Bgr, 21 Pebruari 2004 Jo. Penetapan Nomor 15.Akta/2003/PN.Bgr, tanggal 26 Februari 2004 dan Penetapan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 17/Pdt/Eks.Akta/2005/PN.Bgr, tanggal 3 Oktober 2005 diterbitkan berdasarkan permohonan yang cacat yuridis maka sudah seharusnya Penetapan tersebut harus dinyatakan demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karenanya sudah sepatutnya Tergugat VI tidak melaksanakan pelelangan terhadap:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 840/Cibuluh seluas 3650 m<sup>2</sup> yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Kedung Halang, Desa Cibuluh, setempat dikenal orang sebagai Jalan Raya Bogor Jakarta sebagaimana diuraikan dalam salinan Gambar Situasi tertanggal 20 Juli 1994, Nomor 9680/1981, Sertifikat tertanggal 26 Juli 1994;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 847/Cibuluh seluas 1000 m<sup>2</sup> yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Kedung Halang, Desa Cibuluh, setempat dikenal orang sebagai Jalan Raya Bogor Jakarta sebagaimana diuraikan dalam salinan Gambar Situasi tertanggal 18 April 1978, Nomor 8/1978, Sertifikat tertanggal 13 Oktober 1994;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 850/Cibuluh, seluas 2015 m<sup>2</sup> yang terletak di Propinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor, Kecamatan Kedung Halang, Desa Cibuluh, setempat dikenal orang sebagai Jalan Raya Bogor Jakarta sebagaimana diuraikan dalam salinan Gambar Situasi tertanggal 11 Agustus 1981, Nomor 10374/1981, Sertifikat tertanggal 13 Oktober 1994;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 694/Pabaton seluas 805 m<sup>2</sup> yang terletak di Propinsi Jawa Barat Kotamadya Bogor, Kecamatan Kota Kaler (Kota Bogor Utara), Kelurahan Pabaton, setempat dikenal orang sebagai Jalan Senam, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 3

Hal. 7 dari 34 Hal. Putusan Nomor 2948 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 1974, Nomor 371/1974, Sertifikat tertanggal 4 Desember 1974;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 742/Cibuluh seluas 6710 m<sup>2</sup> yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Kedung Halang, Desa Cibuluh, setempat dikenal orang sebagai Jalan Raya Bogor Jakarta sebagaimana diuraikan dalam salinan Gambar Situasi tertanggal 9 Februari 1988, Nomor 4224/1988 Sertifikat tertanggal 27 April 1998;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 875/Cibuluh seluas 198 m<sup>2</sup>;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 876/Cibuluh seluas 298 m<sup>2</sup>;

Sertifikat-Sertifikat tersebut diatas tercatat atas nama Wiyanta;

14. Bahwa oleh karena Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 KUHPerdara maka sudah sepatutnya untuk dihukum membayar ganti kerugian baik Materil maupun Immateril kepada Penggugat sebagai berikut:

- Kerugian Materil atas diterbitkannya dua penetapan masing-masing Penetapan Nomor 15/Pdt/Eks.Akta/2003/PN.Bgr, tanggal 1 Oktober 2003 jo. Penetapan Nomor 15/Pdt/Eks.Akta/2003/PN.Bgr, tanggal 21 Februari 2004 jo. Penetapan Nomor 15.Akta/2003/PN.Bgr, tanggal 26 Februari 2004 sebesar Rp6.661.940.420,00 (enam miliar enam ratus enam puluh enam satu juta sembilan ratus empat puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah) dan Penetapan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 17/Pdt/Eks.Akta/2005/PN.Bgr, tanggal 3 Oktober 2005 sebesar Rp6.661.940.420,00 (enam miliar enam ratus enam puluh enam satu juta sembilan ratus empat puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah);
- Kerugian Immateril akibat penagihan hutang yang diluar batas kewajaran sehingga Penggugat mengalami kerugian psikologis sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar);

15. Bahwa untuk menghindari gugatan bersifat ilusoir maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Bogor untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 840/Cibuluh seluas 3650 m<sup>2</sup> yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Kedung Halang, Desa Cibuluh, setempat dikenal orang sebagai Jalan Raya Bogor Jakarta sebagaimana diuraikan dalam salinan Gambar Situasi tertanggal 20 Juli 1994, Nomor 9680/1981, Sertifikat tertanggal 26 Juli 1994;

Hal. 8 dari 34 Hal. Putusan Nomor 2948 K/Pdt/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 847/Cibuluh seluas 1000 m<sup>2</sup> yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Kedung Halang Desa Cibuluh, setempat dikenal orang sebagai Jalan Raya Bogor Jakarta sebagaimana diuraikan dalam salinan Gambar Situasi tertanggal 18 April 1978, Nomor 8/1978, Sertifikat tertanggal 13 Oktober 1994;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 850/Cibuluh, seluas 2015 m<sup>2</sup> yang terletak di Propinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor, Kecamatan Kedung Halang, Desa Cibuluh, setempat dikenal orang sebagai Jalan Raya Bogor Jakarta sebagaimana diuraikan dalam salinan Gambar Situasi tertanggal, Nomor 11 Agustus 1981, Nomor 10374/1981, Sertifikat tertanggal 13 Oktober 1994;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 694/Pabaton seluas 805 m<sup>2</sup> yang terletak di Propinsi Jawa Barat Kotamadya Bogor, Kecamatan Kota Kaler (Kota Bogor Utara), Kelurahan Pabaton, setempat dikenal orang sebagai Jalan Senam, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 3 Desember 1974, Nomor 371/1974, Sertifikat tertanggal 4 Desember 1974;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 742/Cibuluh seluas 6710 m<sup>2</sup> yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Kedung Halang, Desa Cibuluh, setempat dikenal orang sebagai Jalan Raya Bogor Jakarta sebagaimana diuraikan dalam salinan Gambar Situasi tertanggal 9 Februari 1988, Nomor 4224/1988 Sertifikat tertanggal 27 April 1998;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 875/Cibuluh seluas 198 m<sup>2</sup>;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 876/Cibuluh seluas 298 m<sup>2</sup>;

Sertifikat-Sertifikat tersebut diatas tercatat atas nama Wiyanta;

16. Bahwa objek jaminan seperti yang diuraikan pada point 2 di atas yang telah dibebani hak tanggungan bersifat aksesoir terhadap perjanjian pokoknya *in casu* perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) Nomor 1 tanggal 11 Oktober 2002 yang dibuat oleh Tergugat III yang mana bertentangan dengan keputusan sebagaimana di atur dalam Pasal 1339 KUHPerdara maka sudah seharusnya Tergugat V tidak melaksanakan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Pasal 45 ayat t huruf e paragraf 6 yang berbunyi: "Kepala Kantor Pertanahan

Hal. 9 dari 34 Hal. Putusan Nomor 2948 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat dibawah ini tidak dipenuhi:

e. Tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di pengadilan";

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bogor agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruh;
2. Menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (*cessie*) Nomor 1 tanggal 11 Oktober 2002 antara Tergugat I dan Tergugat II yang dibuat oleh Tergugat III beserta turutannya dan akta akta terkait lainnya dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 15/Pdt/Eks-Akta/2003/PN.Bgr, tanggal 1 Oktober 2003 Jo. Penetapan Nomor 15/Pdt/Eks-Akta/2003/PN.Bgr, tanggal 21 Januari 2004 Jo. Penetapan Nomor 15/Pdt/Eks-Akta/2003/PN.Bgr, tanggal 26 Februari 2004 dan Penetapan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 17/Pdt/Eks-Akta/2005/PN.Bgr, tanggal 3 Oktober 2005 adalah cacat yuridis, oleh karenanya dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa:
  - Kerugian Materiil atas diterbitkannya dua penetapan masing-masing Penetapan Nomor 15/Pdt/Eks.Akta/2003/PN.Bgr, tanggal 1 Oktober 2003 jo. Penetapan Nomor penetapan Nomor 15/Pdt/Eks.Akta/2003/PN.Bgr, 21 Januari 2004 Jo. penetapan Nomor 15/Pdt/Eks.Akta/2003/PN.Bgr, tanggal 26 Februari 2004 sebesar Rp6.661.940.420,00 (enam miliar enam ratus enam puluh enam satu juta sembilan ratus empat puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah) dan Penetapan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 17/Pdt/Eks.Akta/2005/PN.Bgr, tanggal 3 Oktober 2005 sebesar Rp6.661.940.420,00 (enam miliar enam ratus enam puluh enam satu juta sembilan ratus empat puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah);
  - Kerugian Immateriil akibat penagihan hutang yang diluar batas kewajaran sehingga Penggugat mengalami kerugian psikologis sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap:

Hal. 10 dari 34 Hal. Putusan Nomor 2948 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 840/Cibuluh seluas 3650 m<sup>2</sup> yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Kedung Halang, Desa Cibuluh, setempat dikenal orang sebagai Jalan Raya Bogor Jakarta sebagaimana diuraikan dalam salinan Gambar Situasi tertanggal 20 Juli 1994, Nomor 9680/1981, Sertifikat tertanggal 26 Juli 1994;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 847/Cibuluh seluas 1000 m<sup>2</sup> yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Kedung Halang, Desa Cibuluh, setempat dikenal orang sebagai Jalan Raya Bogor Jakarta sebagaimana diuraikan dalam salinan Gambar Situasi tertanggal 18 April 1978, Nomor 8/1978, Sertifikat tertanggal 13 Oktober 1994;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 850/Cibuluh, seluas 2015 m<sup>2</sup> yang terletak di Propinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor, Kecamatan Kedung Halang, Desa Cibuluh, setempat dikenal orang sebagai Jalan Raya Bogor Jakarta sebagaimana diuraikan dalam salinan Gambar Situasi tertanggal 11 Agustus 1981, Nomor 10374/1981, Sertifikat tertanggal 13 Oktober 1994;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 694/Pabaton seluas 805 m<sup>2</sup> yang terletak di Propinsi Jawa Barat Kotamadya Bogor, Kecamatan Kota Kaler (Kota Bogor Utara), Kelurahan Pabaton, setempat dikenal orang sebagai Jalan Senam, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 3 Desember 1974, Nomor 371/1974, Sertifikat tertanggal 4 Desember 1974;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 742/Cibuluh seluas 6710 m<sup>2</sup> yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Kedung Halang, Desa Cibuluh, setempat dikenal orang sebagai Jalan Raya Bogor Jakarta sebagaimana diuraikan dalam salinan Gambar Situasi tertanggal 9 Februari 1988, Nomor 4224/1988 Sertifikat tertanggal 27 April 1998;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 875/Cibuluh seluas 198 m<sup>2</sup>;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 876/Cibuluh seluas 298 m<sup>2</sup>;

Sertifikat Sertifikat tersebut diatas tercatat atas nama Wiyanta;

7. Menghukum Tergugat V untuk tidak melaksanakan pendaftaran peralihan dan pembebanan hak atas permintaan Tergugat II atau pihak manapun juga sampai adanya Putusan Pengadilan yang bekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terhadap:

Hal. 11 dari 34 Hal. Putusan Nomor 2948 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 840/Cibuluh seluas 3650 m<sup>2</sup> yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Kedung Halang, Desa Cibuluh, setempat dikenal orang sebagai Jalan Raya Bogor Jakarta sebagaimana diuraikan dalam salinan Gambar Situasi tertanggal 20 Juli 1994, Nomor 9680/1981, Sertifikat tertanggal 26 Juli 1994;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 847/Cibuluh seluas 1000 m<sup>2</sup> yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Kedung Halang, Desa Cibuluh, setempat dikenal orang sebagai Jalan Raya Bogor Jakarta sebagaimana diuraikan dalam salinan Gambar Situasi tertanggal 18 April 1978, Nomor 8/1978, Sertifikat tertanggal 13 Oktober 1994;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 850/Cibuluh, seluas 2015 m<sup>2</sup> yang terletak di Propinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor, Kecamatan Kedung Halang, Desa Cibuluh, setempat dikenal orang sebagai Jalan Raya Bogor Jakarta sebagaimana diuraikan dalam salinan Gambar Situasi tertanggal 11 Agustus 1981, Nomor 10374/1981, Sertifikat tertanggal 13 Oktober 1994;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 694/Pabaton seluas 805 m<sup>2</sup> yang terletak di Propinsi Jawa Barat Kotamadya Bogor, Kecamatan Kota Kaler (Kota Bogor Utara), Kelurahan Pabaton, setempat dikenal orang sebagai Jalan Senam, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 3 Desember 1974, Nomor 371/1974, Sertifikat tertanggal 4 Desember 1974;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 742/Cibuluh seluas 6710 m<sup>2</sup> yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Kedung Halang, Desa Cibuluh, setempat dikenal orang sebagai Jalan Raya Bogor Jakarta sebagaimana diuraikan dalam salinan Gambar Situasi tertanggal 9 Februari 1988, Nomor 4224/1988 Sertifikat tertanggal 27 April 1998;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 875/Cibuluh seluas 198 m<sup>2</sup>;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 876/Cibuluh seluas 298 m<sup>2</sup>;

Sertifikat-Sertifikat tersebut diatas tercatat atas nama Wiyanta;

8. Menghukum Tergugat VI untuk tidak melaksanakan pelelangan atas permintaan pihak manapun juga terhadap:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 840/Cibuluh seluas 3650 m<sup>2</sup> yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Kedung Halang,

Hal. 12 dari 34 Hal. Putusan Nomor 2948 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Cibuluh, setempat dikenal orang sebagai Jalan Raya Bogor Jakarta sebagaimana diuraikan dalam salinan Gambar Situasi tertanggal 20 Juli 1994, Nomor 9680/1981, Sertifikat tertanggal 26 Juli 1994;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 847/Cibuluh seluas 1000 m<sup>2</sup> yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Kedung Halang, Desa Cibuluh, setempat dikenal orang sebagai Jalan Raya Bogor Jakarta sebagaimana diuraikan dalam salinan Gambar Situasi tertanggal 18 April 1978, Nomor 8/1978, Sertifikat tertanggal 13 Oktober 1994;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 850/Cibuluh, seluas 2015 m<sup>2</sup> yang terletak di Propinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor, Kecamatan Kedung Halang, Desa Cibuluh, setempat dikenal orang sebagai Jalan Raya Bogor Jakarta sebagaimana diuraikan dalam salinan Gambar Situasi tertanggal 11 Agustus 1981, Nomor 10374/1981, Sertifikat tertanggal 13 Oktober 1994;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 694/Pabaton seluas 805 m<sup>2</sup> yang terletak di Propinsi Jawa Barat Kotamadya Bogor, Kecamatan Kota Kaler (Kota Bogor Utara), Kelurahan Pabaton, setempat dikenal orang sebagai Jalan Senam, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 3 Desember 1974 Nomor 371/1974, sertifikat tertanggal 4 Desember 1974;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 742/Cibuluh seluas 6710 m<sup>2</sup> yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Kedung Halang, Desa Cibuluh, setempat dikenal orang sebagai Jalan Raya Bogor Jakarta sebagaimana diuraikan dalam salinan Gambar Situasi tertanggal 9 Februari 1988, Nomor 4224/1988 Sertifikat tertanggal 27 April 1998;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 875/Cibuluh seluas 198 m<sup>2</sup>;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 876/Cibuluh seluas 298 m<sup>2</sup>;
  - Sertifikat-sertifikat tersebut di atas tercatat atas nama Wiyanta;
9. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara ini;
10. Menghukum Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 13 dari 34 Hal. Putusan Nomor 2948 K/Pdt/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Eksepsi Tergugat I:**

A. Gugatan yang diajukan Penggugat Melanggar Azas *Nebis in idem*;

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah mengenai objek sengketa yang sama dengan objek sengketa dalam perkara di Pengadilan Negeri Bogor Nomor 59/Pdt/BTH/2005/PN.Bgr, yang diajukan oleh CV. Delima Jaya selaku pembantah terhadap Menteri Keuangan RI Cq. Tim Pembersan Badan Penyehatan Perbankan Nasional selaku Terbantah II. Bahwa perkara Nomor 59/Pdt/BTH/2005/PN.Bgr, tersebut di atas telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dengan adanya Putusan dari Mahkamah Agung (MA) Nomor 2672 K/Pdt/2008 tanggal 30 November 2010, yang dalam amarnya antara lain menolak bantahan pembantah seluruhnya;
2. Bahwa objek sengketa dalam perkara Nomor 59/Pdt/BTH/2005/PN.Bgr, dan perkara Nomor 32/Pdt.G/2011/PN.Bgr, adalah menyangkut eksekusi yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Bogor melalui Penetapan Nomor 15/Pdt/Eks.Akta/2003/PN.Bgr, tanggal 1 Oktober 2003 Jo. Penetapan Nomor 15/Pdt/Eks.Akta/2003/PN.Bgr., tanggal 21 Januari 2004 Jo. Penetapan Nomor 15/Pdt/Eks.Akta/2003/PN.Bgr, tanggal 26 Februari 2004. Eksekusi tersebut di atas diajukan oleh Multi Trade Development, Ltd., terhadap aset-aset yang dijadikan sebagai jaminan atas utang Penggugat kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) sebagai berikut:
  - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 840/Cibuluh seluas 3.650 m<sup>2</sup> yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Kedung Halang, Desa Cibuluh setempat dikenal orang sebagai Jalan Raya Bogor Jakarta sebagaimana diuraikan dalam salinan Gambar Situasi tertanggal 20 Juli 1994, Nomor 9680/1981, sertifikat tertanggal 26 Juli 1994;
  - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 847/Cibuluh seluas 1.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Kedung Halang, Desa Cibuluh setempat dikenal orang sebagai Jalan Raya Bogor Jakarta sebagaimana diuraikan dalam salinan Gambar Situasi tertanggal 18 April 1978, Nomor 8/1978, sertifikat tertanggal 13 Oktober 1994;

Hal. 14 dari 34 Hal. Putusan Nomor 2948 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 850/Cibuluh seluas 2.015 m<sup>2</sup> yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Kedung Halang, Desa Cibuluh setempat dikenal orang sebagai Jalan Raya Bogor Jakarta sebagaimana diuraikan dalam salinan Gambar Situasi tertanggal 11 Agustus 1981, Nomor 10374/1981, sertifikat tertanggal 13 Oktober 1994;
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor 694/Pabaton seluas 805 m<sup>2</sup> yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kotamadya Bogor, Kecamatan Kota Kaler (Kota Bogor Utara), Kelurahan Pabaton, setempat dikenal orang sebagai Jalan Senam sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 3 Desember 1874, Nomor 371/1974, sertifikat tertanggal 4 Desember 1974;
- e. Sertifikat Hak Milik Nomor 742/Cibuluh seluas 6.710 m<sup>2</sup> yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Kedung Halang, Desa Cibuluh setempat dikenal orang sebagai Jalan Raya Bogor Jakarta sebagaimana diuraikan dalam salinan Gambar Situasi tertanggal 9 Februari 1988, Nomor 4224/1988, sertifikat tertanggal 27 April 1998;
- f. Sertifikat Hak Milik Nomor 875/Cibuluh seluas 198 m<sup>2</sup>;
- g. Sertifikat Hak Milik Nomor 876/Cibuluh seluas 298 m<sup>2</sup>;
3. Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 2672 K/Pdt/2008 tanggal 30 November 2010, yang menolak Bantahan CV. Delima Jaya, maka Penetapan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 15/Pdt/Eks.Akta/2003/PN.Bgr, tanggal 1 Oktober 2003 Jo. Penetapan Nomor 15/Pdt/Eks.Akta/2003/PN.Bgr, tanggal 21 Januari 2004 Penetapan Nomor 15/Pdt/Eks.Akta/2003/PN.Bgr, tanggal 26 Februari 2004 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
4. Bahwa suatu perkara dikatakan *Nebis in Idem* jika memenuhi ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 1917 KUHPerdara dimana suatu gugatan yang diajukan kedua kalinya untuk para pihak yang sama, obyeknya sama, dan tuntutan didasarkan pada alasan yang sama serta pihak-pihaknya juga mempunyai hubungan yang sama;
5. Bahwa sesuai dengan SEMA Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002, Ketua Mahkamah Agung telah meminta agar pengadilan tingkat pertama untuk mempertimbangkan mengenai perkara serupa yang pernah diputus dimasa lalu, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;

Hal. 15 dari 34 Hal. Putusan Nomor 2948 K/Pdt/2013



6. Bahwa suatu perkara yang sudah diputus secara definitif, tidak dapat diungkit-ungkit lagi. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak dapat diubah lagi. Azas ini penting diterapkan demi kepastian hukum, perikemanusiaan dan wibawa putusan Hakim, serta untuk menjamin bahwa suatu perkara harus berakhir atau ada akhirnya;
7. Bahwa memang harus diakui bahwa tidak setiap masalah apalagi yang sulit dan pelik dapat dipecahkan dan diputus secara memuaskan. Namun setiap proses hukum haruslah berakhir secara definitif dengan adanya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Azas *Nebis in Idem* berlaku terhadap perkara perdata. Perkara yang mempunyai *gezag van gewijsde* (putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap) tidak dapat diajukan untuk diperiksa dan diputus oleh karena salah satu pihak yang tidak puas. Putusan harus membuahkan kepastian hukum, yang merupakan tuntutan dalam lintas hukum di Indonesia;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah sangat jelas dan tidak terbantahkan lagi bahwa gugatan Penggugat telah melanggar azas *Nebis in Idem*, karena adanya kesamaan objek sengketa dan para pihak yang bersengketa. Sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976, yang pada intinya menyatakan gugatan tidak dapat diterima bilamana suatu objek gugatan yang disengketakan para pihak telah diputuskan dan diadili dan putusannya telah memperoleh “Kekuatan Hukum Tetap”, maka hal ini mengandung arti bahwa “objek sengketa” telah diberikan “status hukum” dalam suatu putusan Hakim. Karena adanya perkara yang sama objeknya dengan putusan Hakim terdahulu tersebut, belaku “azas *Nebis in Idem*”. Dari segi hukum acara perdata, azas *nebis in idem*, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam “objek sengketa”nya, sehingga demi kepastian hukum sudah seharusnya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
9. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat Nomor 32/Pdt.G/2011/PN.Bgr, yang mengulangi gugatan perkara dengan objek sengketa yang sama dengan perkara Nomor 59/Pdt/BTH/2005/PN.Bgr, harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, hal ini sejalan dengan:
  - a. Pendapat M. Yahya Harahap, S.H., pada halaman 439 dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata” yang berbunyi:



“Apabila suatu kasus perkara telah diajukan kepada Pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhi putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali”;

- b. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 647 K/Sip/1973 yang berbunyi: “Ada atau tidaknya azas *nebis in idem* dalam suatu putusan, tidak ditentukan oleh faktor kesamaan pihak saja, terutama kesamaan objek sengketa yang telah diberi status tertentu oleh Putusan Pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap”;

10. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dan oleh karena gugatan *a quo* telah melanggar *nebis in idem*, serta diperkuat dengan adanya yurisprudensi Mahkamah Agung yang menjadi pedoman dan landasan hukum bagi seluruh Pengadilan di Wilayah hukum Indonesia, maka sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. Gugatan Yang diajukan Penggugat tidak jelas dan Kabur (*Exceptie Obscuur Libel*);

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya sangat kabur/tidak jelas, terutama dalam penguraian alasan hukum tuntutan agar perjanjian pengalihan piutang Nomor 1 tanggal 11 Oktober 2002 antara Tergugat I dan Tergugat II beserta turunannya dinyatakan batal demi hukum atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
2. Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat sama sekali tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat I yang menyebabkan perjanjian pengalihan piutang Nomor 1 tanggal 11 Oktober 2002 antara Tergugat I kepada Tergugat II beserta turunannya harus dinyatakan batal demi hukum atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Bahwa pengalihan piutang yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II sudah sesuai dengan kewenangan dari BPPN sebagaimana diatur dalam Pasal 37 A ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;



4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak berdasarkan hukum, sehingga sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## Eksepsi Tergugat II:

1. Bahwa Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan Tergugat Rekonvensi yang disampaikan oleh Penggugat dalam Rekonvensi kecuali telah diakuinya dengan tegas;
2. Bahwa Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah mengajukan gugatan Nomor 32/Pdt.G/2011/PN.BGR, adalah pengulangan dari Bantahan Putusan Nomor 1724 K/Pdt/2005 tanggal 7 April 2006 Jo. Nomor 1724 K/Pdt/2005 tanggal 7 April 2006 Jo. Putusan Nomor 61/Pdt.BTH/2003/PN.BGR, tanggal 21 Juli 2004 mengenai *cessie* sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana bantahan dalam gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi adalah merupakan gugatan yang sama dengan bantahan yang telah diputus oleh Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/*inkracht van gewijsde* (bukti TII-1);
3. Bahwa Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah mengajukan gugatan Nomor 32/Pdt.G/2011/PN.Bgr, adalah pengulangan dari Putusan Nomor 2672 K/Pdt/2008 tanggal 30 November 2010 Jo. Putusan Nomor 145/Pdt/2006/PT.BDG, tanggal 3 Oktober 2006 Jo. Putusan Nomor 59/Pdt/BTH/2005/PN.BGR, tanggal 12 Oktober 2005 mengenai utang piutang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana bantahan dalam gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi adalah merupakan gugatan yang sama dengan Bantahan yang telah diputus oleh Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/*inkracht van gewijsde* (bukti TII-2);
4. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi berdasarkan bukti-bukti yang kami ajukan di atas cukup jelas bahwa perkara Nomor 32/Pdt.G/2011/PN.BGR, adalah pengulangan yang saat ini sudah diputus oleh Mahkamah Agung adalah merupakan gugatan mengenai Cessie dan utang piutang dan seluruhnya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga perkara ini haruslah ditolak demi hukum karena *nebis in idem*;

## Eksepsi Tergugat V:

Hal. 18 dari 34 Hal. Putusan Nomor 2948 K/Pdt/2013





1. Bahwa gugatan yang disampaikan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
2. Hal tersebut dapat Tergugat V buktikan sebagai berikut:
  - a. Bahwa yang menjadi obyek perkara adalah:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 694/ Desa Pabaton;

Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 694/Desa Pabaton, semula tertulis atas nama Ny. Lie Mariani Elizabeth diproses berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat tanggal 27 November 1974 Nomor SK.1423/Dit.PHT/HM/1974 ganti rugi/ uang pemasukan Rp10.000,00 + Rp5.000,00 = Rp15.000,00 SU tanggal 3 Desember 1974 Nomor 371/1994, luas 805 m<sup>2</sup> (delapan ratus lima meter persegi), Sertifikat diterbitkan tanggal 4 Desember 1974;

- Pada tanggal 24 Februari 1975, beralih kepada Ny. Jane Yantiwi Djaja (Yap Yan Nio) berdasarkan jual beli Akta tanggal 17 Januari 1975 Nomor 3 Agustus 1975 yang dibuat oleh dan dihadapan E.D. Iskandar, S.H., Notaris/Pejabat wilayah Kotamadya Bogor, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 17 Januari 1975 berdasarkan Pasal 2 PMDN Sk.59/DDA/1970;
- Pada tanggal 13 Januari 1982, beralih kepada Winata (dh. Kwee Wang Pang) berdasarkan Jual Beli Akta tanggal 13 November 1981 Nomor 218/140/KDY/1981 PPAT Wilayah Kodya Bogor, Notaris Ny. Lanny Hartono, S.H., Surat Pernyataan Pemilikan Tanah berdasarkan Pasal 2 PMDN Sk.59/DDA/1970 tanggal 13 November 1981;
- Pada tanggal 18 September 1985, telah dibebani Hipotik Pertama atas nama PT. Finconesia berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Hipotik tanggal 30 Agustus 1985 Nomor 83/9/Hip/1985 yang dibuat oleh dan dihadapan Esther D. Iskandar, S.H., PPAT wilayah Kotamadya Bogor dan telah diterbitkan Sertifikat Hipotik Nomor 67/H/1985 tanggal 18 September 1985;
- Pada tanggal 20 April 1994, telah diroya berdasarkan Surat Permohonan Roya tanggal 30 Maret 1994 Nomor 046/BD/KP/94 dari Bank Finconesia, Jakarta, dinyatakan pinjaman telah lunas maka sertipikat Hipotik Nomor 67/H/1985 tanggal 18 September 1985 dihapuskan;
- Berdasarkan Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi Nomor 03/Penc./Sita.Eks.Akte/Pdt/1994/PN.Bgr, jo Nomor 05/Eks.Akte/

Hal. 19 dari 34 Hal. Putusan Nomor 2948 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt/1992/PN.Bgr tanggal 28 April 1994 perihal Pencabutan Sita Eksekusi terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 694/Pabaton;

- Pada tanggal 4 Juni 1994, beralih kepada Wiyanta, berdasarkan Akta Hibah tanggal 16 Mei 1994 Nomor 594.4/026-Kts/V/1994 PPAT wilayah Kecamatan Tanah Sereal Kotamadya Bogor. Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 16 Mei 1994 berdasarkan pasal 2 PMDN Sk.59/DDA/1970;
- Pada tanggal 6 Oktober 1995, telah dibebani Hipotik Pertama atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Hipotik tanggal 23 Desember 1994 Nomor 1267/92/1994 yang dibuat oleh dan dihadapan Ny. Masnah Sari, S.H., dan telah diterbitkan Sertifikat Hipotik Nomor 79/H/1995;
- Pada tanggal 23 Mei 1996, telah dibebani Hipotik Kedua atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Hipotik tanggal 23 Desember 1995 Nomor 709/150/1995 yang dibuat oleh dan dihadapan Ny. Masnah Sari, S.H., dan telah diterbitkan Sertifikat Hipotik tanggal 23 Mei 1996 Nomor 114/H/1996;
- Pada tanggal 16 Juni 1997, telah dibebani Hak Tanggungan Ketiga atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan tanggal 30 Mei 1997 Nomor 111/Bogor Tengah/1997 yang dibuat oleh dan dihadapan Ny. Masnah Sari, S.H., selaku PPAT di Bogor dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 540/1997;
- Pada tanggal 15 April 2005, telah diblokir berdasarkan surat tanggal 12 April 2005 dari Kantor Advokat & Pengacara Januar A. Saputera, S.H. dan Rekan;
- Pada tanggal 1 Juni 2005, pemblokiran diperpanjang berdasarkan surat tanggal 16 Mei 2005 Nomor 095/SK/ JAS/V/2005 dari Kantor Advokat & Pengacara Januar A. Saputera, S.H. dan Rekan;
- Pada tanggal 6 Juli 2005, pemblokiran diperpanjang berdasarkan surat tanggal 4 Juli 2005 Nomor 003/SK/JAS/ VII/2005 dari Kantor Advokat & Pengacara Januar A. Saputera, S.H. dan Rekan;
- Pada tanggal 8 Agustus 2005, pemblokiran diperpanjang berdasarkan surat tanggal 3 Agustus 2005 Nomor 003/SK/

Hal. 20 dari 34 Hal. Putusan Nomor 2948 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAS/VII/2005 dari Kantor Advokat & Pengacara Januar A. Saputera, S.H. dan Rekan;

- Pada tanggal 23 Maret 2006, telah diletakkan Sita Eksekusi berdasarkan Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Bogor tanggal 23 Maret 2006 Nomor W8.DH.HT.04.10-365, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor tanggal 16 Maret 2006 Nomor 15/Pdt/Eks.Akta/2003/PN.BGR dan Berita Acara Penyitaan Eksekusi tanggal 23 Maret 2006 Nomor 15/Pdt/Eks.Akta/2003/PN.BGR;
- Pada tanggal 16 Maret 2011, telah diblokir berdasarkan surat tanggal 11 Maret 2011 Nomor 102/KY/WY/JPS/III/2011 dari Kantor John P. Simanjuntak, S.H. & Associates;

## 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 742/ Desa Cibuluh;

Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 742/Desa Cibuluh, semula tertulis atas nama Nyonya Haji Effie Sulimah, Gambar Situasi tanggal 9 Februari 1988 Nomor 4224/1988, Luas 6710 m<sup>2</sup> (enam ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi), sertifikat di terbitkan tanggal 27 April 1988;

- Pada tanggal 5 Juli 1994, beralih kepada Wiyanta (Tjauw Pang), berdasarkan Jual Beli Akta tanggal 16 Mei 1994 Nomor 593.2/290/KDH/V/1994, Drs. Joddy Jatnika, Camat selaku PPAT wilayah Kecamatan Kedung Halang, Kabupaten Bogor;
- Pada tanggal 1 September 1995, telah dibebani Hipotik Pertama atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Hipotik tanggal 23 Desember 1994 Nomor 1266/301/Kdhl/1994 yang dibuat oleh dan dihadapan Ny. Masnah Sari, S.H., dan telah diterbitkan Sertifikat Hipotik Nomor 502/1995;
- Pada tanggal 16 Juni 1997, telah dibebani Hak Tanggungan Kedua atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan tanggal 30 Mei 1997 Nomor 109/Bogor Utara/1997 yang dibuat oleh dan di hadapan Ny. Masnah Sari, S.H., selaku PPAT di Bogor dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 541/1997;
- Pada tanggal 15 April 2005, telah diblokir berdasarkan surat tanggal 12 April 2005 dari Kantor Advokat & Pengacara Januar A. Saputera, S.H. dan Rekan;

Hal. 21 dari 34 Hal. Putusan Nomor 2948 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 1 Juni 2005, pemblokiran diperpanjang berdasarkan surat tanggal 16 Mei 2005 Nomor 095/SK/JAS/V/2005 dari Kantor Advokat & Pengacara Januar A. Saputera, S.H. dan Rekan;
- Pada tanggal 6 Juli 2005, pemblokiran diperpanjang berdasarkan surat tanggal 4 Juli 2005 Nomor 003/SK/JAS/VII/2005 dari Kantor Advokat & Pengacara Januar A. Saputera, S.H. dan Rekan;
- Pada tanggal 8 Agustus 2005, pemblokiran diperpanjang berdasarkan surat tanggal 3 Agustus 2005 Nomor 003/SK/JAS/VII/2005 dari Kantor Advokat & Pengacara Januar A. Saputera, S.H. dan Rekan;
- Pada tanggal 23 Maret 2006, telah diletakkan Sita Eksekusi berdasarkan Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Bogor tanggal 23 Maret 2006 Nomor W8.DH.HT.04.10-365, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor tanggal 16 Maret 2006 Nomor 15/Pdt/Eks.Akta/2003/PN.BGR, dan Berita Acara Penyitaan Eksekusi tanggal 23 Maret 2006 Nomor 15/Pdt/Eks.Akta/ 2003/PN.BGR,;
- Pada tanggal 16 Maret 2011, telah diblokir berdasarkan surat tanggal 11 Maret 2011 Nomor 102/KY/WY/JPS/III/2011 dari Kantor John P. Simanjuntak, S.H. & Associates;

### 3. Sertifikat Hak Milik Nomor 840/Desa Cibuluh;

Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 840/Desa Cibuluh, tertulis atas nama Wiyanta (dh. Tjauw Pang), salinan gambar situasi tanggal 20 Juli 1994 Nomor 9680/1981, Luas 3650 m<sup>2</sup> (tiga ribu enam ratus lima puluh meter persegi), sertifikat di terbitkan tanggal 26 Juli 1994;

- Pada tanggal 1 September 1995, telah dibebani Hipotik Pertama atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Hipotik tanggal 23 Desember 1994 Nomor 1265/300/Kdhl/1994 yang dibuat oleh dan di hadapan Ny. Masnah Sari, S.H., PPAT wilayah kecamatan Kedung Halang Kabupaten Bogor dan telah diterbitkan Sertifikat Hipotik Nomor 506/1995;
- Pada tanggal 30 Mei 1996, telah dibebani Hipotik Kedua atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), berdasarkan Akta Hipotik tanggal 23 Desember 1995 Nomor 710/151/1995 yang dibuat oleh dan di hadapan Ny. Masnah Sari, S.H., PPAT di Bogor dan telah diterbitkan Sertifikat Hipotik tanggal 30 Mei 1996 Nomor 115/H/1996;

Hal. 22 dari 34 Hal. Putusan Nomor 2948 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 15 April 2005, telah diblokir berdasarkan surat tanggal 12 April 2005 dari Kantor Advokat & Pengacara Januar A. Saputera, S.H. dan Rekan;
- Pada tanggal 1 Juni 2005, pemblokiran diperpanjang berdasarkan surat tanggal 16 Mei 2005 Nomor 095/SK/ JAS/V/2005 dari Kantor Advokat & Pengacara Januar A. Saputera, S.H. dan Rekan;
- Pada tanggal 6 Juli 2005, pemblokiran diperpanjang berdasarkan surat tanggal 4 Juli 2005 Nomor 003/SK/ JAS/VII/2005 dari Kantor Advokat & Pengacara Januar A. Saputera, S.H. dan Rekan;
- Pada tanggal 8 Agustus 2005, pemblokiran diperpanjang berdasarkan surat tanggal 3 Agustus 2005 Nomor 003/SK/ JAS/VII/2005 dari Kantor Advokat & Pengacara Januar A. Saputera, S.H. dan Rekan;
- Pada tanggal 23 Maret 2006, telah diletakkan Sita Eksekusi berdasarkan Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Bogor tanggal 23 Maret 2006 Nomor W8.DH.HT.04.10-365, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor tanggal 16 Maret 2006 Nomor 15/Pdt/Eks.Akta/2003/PN.BGR, dan Berita Acara Penyitaan Eksekusi tanggal 23 Maret 2006 Nomor 15/Pdt/Eks.Akta/2003/PN.BGR,;
- Pada tanggal 16 Maret 2011, telah diblokir berdasarkan surat tanggal 11 Maret 2011 Nomor 102/SK/WY/JPS/III/2011 dari Kantor John P. Simanjuntak, S.H. & Associates;

#### 4. Sertifikat Hak Milik Nomor 847/Desa Cibuluh;

Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 847/Desa Cibuluh, tertulis atas nama Wiyanta, salinan Gambar Situasi tanggal 18 April 1978 Nomor 8/1978, Luas 1000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi), sertipikat di terbitkan tanggal 13 Oktober 1994;

- Pada tanggal 1 September 1995, telah dibebani Hipotik Pertama atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Hipotik tanggal 23 Desember 1994 Nomor 1263/300/Kdhl/1994 yang dibuat oleh dan dihadapan Ny. Masnah Sari, S.H., PPAT Wilayah Kedung Halang Kabupaten Bogor dan telah diterbitkan Sertipikat Hipotik Nomor 506/1995;
- Pada tanggal 30 Mei 1996, telah dibebani Hipotik Kedua atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Hipotik tanggal 23 Desember 1995

Hal. 23 dari 34 Hal. Putusan Nomor 2948 K/Pdt/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 710/51/1995 yang dibuat oleh dan dihadapan Ny. Masnah Sari, S.H., PPAT di Bogor dan telah diterbitkan Sertipikat Hipotik Nomor 115/H/1996;

- Pada tanggal 15 April 2005, telah diblokir berdasarkan surat tanggal 12 April 2005 dari Kantor Advokat & Pengacara Januar A. Saputera, S.H. dan Rekan;
- Pada tanggal 1 Juni 2005, pemblokiran diperpanjang berdasarkan surat tanggal 16 Mei 2005 Nomor 095/SK/ JAS/V/2005 dari Kantor Advokat & Pengacara Januar A. Saputera, S.H. dan Rekan;
- Pada tanggal 6 Juli 2005, pemblokiran diperpanjang berdasarkan surat tanggal 4 Juli 2005 Nomor 003/SK/ JAS/VII/2005 dari Kantor Advokat & Pengacara Januar A. Saputera, S.H. dan Rekan;
- Pada tanggal 8 Agustus 2005, pemblokiran diperpanjang berdasarkan surat tanggal 3 Agustus 2005 Nomor 003/SK/ JAS/VII/2005 dari Kantor Advokat & Pengacara Januar A. Saputera, S.H. dan Rekan;
- Pada tanggal 23 Maret 2006, telah diletakkan Sita Eksekusi berdasarkan Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Bogor tanggal 23 Maret 2006 Nomor W8.DH.HT.04.10-365, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor tanggal 16 Maret 2006 Nomor 15/Pdt/ Eks.Akta/2003/PN.BGR, dan Berita Acara Penyitaan Eksekusi tanggal 23 Maret 2006 Nomor 15/Pdt/Eks.Akta/ 2003/PN.BGR,;
- Pada tanggal 16 Maret 2011, telah diblokir berdasarkan surat tanggal 11 Maret 2011 Nomor 102/SK/WY/JPS/III/2011 dari Kantor John P. Simanjuntak, S.H. & Associates;

## 5. Sertifikat Hak Milik Nomor 850/Desa Cibuluh;

Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 850/Desa Cibuluh, tertulis atas nama Wiyanta, salinan gambar situasi tanggal 11 Agustus 1981 Nomor 10374/1981, Luas 2015 m<sup>2</sup> (dua ribu lima belas meter persegi), sertipikat di terbitkan tanggal 13 Oktober 1994;

- Pada tanggal 1 September 1995, telah dibebani Hipotik Pertama atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Hipotik tanggal 23 Desember 1994 Nomor 1265/300/Kdhl/1994 yang dibuat oleh dan dihadapan Ny. Masnah Sari, S.H., PPAT wilayah Kecamatan Kedung Halang, Kabupaten Bogor dan telah diterbitkan Sertifikat Hipotik Nomor 506/1995;

Hal. 24 dari 34 Hal. Putusan Nomor 2948 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 30 Mei 1996, telah dibebani Hipotik Kedua atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Hipotik tanggal 23 Desember 1995 Nomor 710/151/1995 yang dibuat oleh dan di hadapan Ny. Masnah Sari, S.H., PPAT di Bogor dan telah diterbitkan Sertipikat Hipotik tanggal 30 Mei 1996 Nomor 115/H/1996;
  - Pada tanggal 15 April 2005, telah diblokir berdasarkan surat tanggal 12 April 2005 dari Kantor Advokat & Pengacara Januar A. Saputera, S.H. dan Rekan;
  - Pada tanggal 1 Juni 2005, pemblokiran diperpanjang berdasarkan surat tanggal 16 Mei 2005 Nomor 095/SK/JAS/ V/2005 dari Kantor Advokat & Pengacara Januar A. Saputera, S.H. dan Rekan;
  - Pada tanggal 6 Juli 2005, pemblokiran diperpanjang berdasarkan surat tanggal 4 Juli 2005 Nomor 003/SK/JAS/ VII/2005 dari Kantor Advokat & Pengacara Januar A. Saputera, S.H. dan Rekan;
  - Pada tanggal 8 Agustus 2005, pemblokiran diperpanjang berdasarkan surat tanggal 3 Agustus 2005 Nomor 003/SK/JAS/VII/2005 dari Kantor Advokat & Pengacara Januar A. Saputera, S.H. dan Rekan;
  - Pada tanggal 23 Maret 2006, telah diletakkan Sita Eksekusi berdasarkan Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Bogor tanggal 23 Maret 2006 Nomor W8.DH.HT.04.10-365, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor tanggal 16 Maret 2006 Nomor 15/Pdt/Eks.Akta/2003/PN.BGR dan Berita Acara Penyitaan Eksekusi tanggal 23 Maret 2006 Nomor 15/Pdt/Eks.Akta/2003/PN.BGR,;
  - Pada tanggal 16 Maret 2011, telah diblokir berdasarkan surat tanggal 11 Maret 2011 Nomor 102/SK/WY/JPS/III/2011 dari Kantor John P. Simanjuntak, S.H. & Associates;
6. Sertifikat Hak Milik Nomor 875/Desa Cibuluh;
- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 875/Desa Cibuluh, tertulis atas nama Wiyanta, merupakan pemisahan dari M.710/Desa Cibuluh, Gambar Situasi tanggal 14 Juni 1996 Nomor 2040/1996, Luas 198 m<sup>2</sup> (seratus sembilan puluh delapan meter persegi), sertipikat di terbitkan tanggal 6 Agustus 1996;
- Pada tanggal 16 Juni 1997, telah dibebani Hak Tanggungan peringkat Pertama (I) atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia

Hal. 25 dari 34 Hal. Putusan Nomor 2948 K/Pdt/2013



(persero) berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan tanggal 30 Mei 1997 Nomor 112/Bogor Utara/1997 yang dibuat oleh dan di hadapan Ny. Masnah Sari, S.H., selaku PPAT di Bogor dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 542/1997;

- Pada tanggal 15 April 2005, telah diblokir berdasarkan surat tanggal 12 April 2005 dari Kantor Advokat & Pengacara Januar A. Saputera, S.H. dan Rekan;
- Pada tanggal 1 Juni 2005, pemblokiran diperpanjang berdasarkan surat tanggal 16 Mei 2005 Nomor 095/SK/ JAS/V/2005 dari Kantor Advokat & Pengacara Januar A. Saputera, S.H. dan Rekan;
- Pada tanggal 6 Juli 2005, pemblokiran diperpanjang berdasarkan surat tanggal 4 Juli 2005 Nomor 003/SK/JAS/ VII/2005 dari Kantor Advokat & Pengacara Januar A. Saputera, S.H. dan Rekan;
- Pada tanggal 8 Agustus 2005, pemblokiran diperpanjang berdasarkan surat tanggal 3 Agustus 2005 Nomor 003/SK/ JAS/VII/2005 dari Kantor Advokat & Pengacara Januar A. Saputera, S.H. dan Rekan;
- Pada tanggal 23 Maret 2006, telah diletakkan Sita Eksekusi berdasarkan Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Bogor tanggal 23 Maret 2006 Nomor W8.DH.HT.04.10-365, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor tanggal 16 Maret 2006 Nomor 15/Pdt/ Eks.Akta/2003/PN.BGR, dan Berita Acara Penyitaan Eksekusi tanggal 23 Maret 2006 Nomor 15/Pdt/Eks.Akta/ 2003/PN.BGR,;
- Pada tanggal 16 Maret 2011, telah diblokir berdasarkan surat tanggal 11 Maret 2011 Nomor 102/KY/WY/JPS/III/2011 dari Kantor John P. Simanjuntak, S.H. & Associates;

7. Sertifikat Hak Milik Nomor 876/Desa Cibuluh;

Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 876/Desa Cibuluh, tertulis atas nama Wiyanta, merupakan pemisahan dari M.710/Desa Cibuluh, Gambar Situasi tanggal 14 Juni 1996 Nomor 2041/1996, Luas 298 m<sup>2</sup> (dua ratus sembilan puluh delapan meter persegi), sertipikat di terbitkan tanggal 6 Agustus 1996;

- Pada tanggal 16 Juni 1997, telah dibebani Hak Tanggungan peringkat Pertama (I) atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan tanggal 30 Mei 1997 Nomor 112/Bogor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara/1997 yang dibuat oleh dan di hadapan Ny. Masnah Sari, S.H., selaku PPAT di Bogor dan telah diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 542/1997;

- Pada tanggal 15 April 2005, telah diblokir berdasarkan surat tanggal 12 April 2005 dari Kantor Advokat & Pengacara Januar A. Saputera, S.H. dan Rekan;
- Pada tanggal 1 Juni 2005, pemblokiran diperpanjang berdasarkan surat tanggal 16 Mei 2005 Nomor 095/SK/ JAS/V/2005 dari Kantor Advokat & Pengacara Januar A. Saputera, S.H. dan Rekan;
- Pada tanggal 6 Juli 2005, pemblokiran diperpanjang berdasarkan surat tanggal 4 Juli 2005 Nomor 003/SK/JAS/ VII/2005 dari Kantor Advokat & Pengacara Januar A. Saputera, S.H. dan Rekan;
- Pada tanggal 8 Agustus 2005, pemblokiran diperpanjang berdasarkan surat tanggal 3 Agustus 2005 Nomor 003/SK/ JAS/VII/2005 dari Kantor Advokat & Pengacara Januar A. Saputera, S.H. dan Rekan;
- Pada tanggal 23 Maret 2006, telah diletakkan Sita Eksekusi berdasarkan Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Bogor tanggal 23 Maret 2006 Nomor W8.DH.HT.04.10-365, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor tanggal 16 Maret 2006 Nomor 15/Pdt/ Eks.Akta/2003/PN.BGR, dan Berita Acara Penyitaan Eksekusi tanggal 23 Maret 2006 Nomor 15/Pdt/Eks.Akta/ 2003/PN.BGR,;
- Pada tanggal 16 Maret 2011, telah diblokir berdasarkan surat tanggal 11 Maret 2011 Nomor 102/KY/WY/JPS/III/2011 dari Kantor John P. Simanjuntak, S.H. & Associates;

b. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak secara jelas menyatakan peraturan mana yang telah dilanggar oleh Tergugat V yang menyebabkan kerugian terhadap Penggugat. Penggugat dalam gugatannya mempermasalahkan perjanjian jual beli dan penyerahan piutang/pengalihan piutang (*cessie*) antara Tergugat I dengan Tergugat II, yang mana secara otentik, *cessie* tersebut tidak/belum tercatat pada Kantor Tergugat V, sehingga jelas Tergugat V tidak merugikan Penggugat dan gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);

3. Bahwa gugatan yang diajukan telah melanggar azas putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak boleh diajukan gugatan yang sama untuk kedua kalinya (*nebis in idem*);

Hal. 27 dari 34 Hal. Putusan Nomor 2948 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat dalam perkara ini pada intinya adalah pengulangan yang sama baik terhadap obyek maupun pihak yang berperkara yaitu dalam gugatan bantahan yang dahulu pernah diajukan oleh Penggugat yang tercatat dalam register perkara Nomor 59/Pdt/Bth/2005/PN.BGR,;

Perkara Nomor 59/Pdt/Bth/2005/PN.BGR, ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan keluarnya Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2672 K/Pdt/2008 tanggal 30 November 2010 yang dalam amarnya menolak bantahan Pembantah seluruhnya. Dalam perkara Nomor 32/Pdt.G/2011/PN.BGR, ini obyek perkara, pihak-pihak yang berperkara merupakan obyek dan pihak-pihak yang sama dalam perkara Nomor Nomor 59/Pdt/Bth/2005/PN.BGR, dan apabila Pengadilan Negeri Bogor mengabulkan gugatan Penggugat maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum di Indonesia dan pada akhirnya tidak akan ada keadilan hukum di Negara ini;

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dalam eksepsi diatas, maka sesuai hukum acara yang berlaku mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tidak dapat melakukan lelang atau eksekusi atas putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dimana Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor menunda dengan alasan gugatan Penggugat ini diajukan, sehingga berakibat Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi mengalami kerugian immaterial yang cukup besar, Tergugat dalam Konvensi tidak dapat memiliki dan mendapatkan hasil dari *cessie* yang menjadi hak dari Tergugat dan Konvensi yang ditaksir sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), sehingga Penggugat dalam Konvensi patut menanggung atas kerugian Penggugat dalam Rekonvensi dan membayarkan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) secara tunai kepada Penggugat dalam Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini wajib membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari kepada Penggugat

Hal. 28 dari 34 Hal. Putusan Nomor 2948 K/Pdt/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi secara tunai, sejak didaftar perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Bogor supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) secara tunai;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai perhari terhitung sejak didaftarkannya perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor;
4. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan/*conservatoir beslag* terhadap sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Bogor KM. 54,5 Kedung Halang Bogor;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bogor telah memberikan Putusan Nomor 32/Pdt.G/2011/PN.Bgr, tanggal 19 September 2012 dengan amar sebagai berikut:

## **Dalam Konvensi:**

### **Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V untuk seluruhnya;

### **Dalam Pokok Perkara:**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Memerintahkan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.971.000,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

### **Dalam Rekonvensi:**

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi

Hal. 29 dari 34 Hal. Putusan Nomor 2948 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung dengan Putusan Nomor 54/Pdt/2013/PT BDG, tanggal 25 Februari 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 01 Mei 2013, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Mei 2013, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 54/ Pdt/2013/PT BDG, jo. Nomor 32/Pdt.G/2011/PN.Bgr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bogor, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Mei 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada: Para Tergugat/Para Terbanding masing-masing pada tanggal 10 Juni 2013, 14 Juni 2013, 22 Mei 2013 dan 8 Juli 2013, kemudian Termohon Kasasi I, II/Tergugat I, II/Terbanding I, II mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor masing-masing pada tanggal 27 Juni 2013 dan 19 Juli 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Telah Salah Dalam Penerapan Hukum;

- Karena Penetapan Nomor 17/Pdt/Eks.Akta/2005/PN.Bgr, tanggal 3 Oktober 2005 belum pernah diperiksa oleh *Judex Facti* dalam Perkara Putusan Nomor 1724 K/Pdt/2005 tanggal 7 April 2006 jo Putusan Nomor 630/Pdt/2004/PT.BDG, tanggal 7 Agustus 2005 jo Putusan Nomor 61/Pdt.BTH/2003/PN.Bgr, tanggal 21 Juli 2004 mengenai dan perkara Nomor 59/Pdt.BTH/2005/PN.Bgr, tanggal 12 Oktober 2005 jo Nomor 145/Pdt/2006PT.BDG, tanggal 3 Oktober 2006 jo Nomor 2672 K/Pdt/2008 tanggal 30 November 2010 mengenai piutang;
- Bahwa Penetapan Nomor 15/Pdt/Eks.Akta/2003/PN.Bgr, tanggal 1 Oktober 2003 atas Hak Tanggungan dan Jaminan Fiducia, bahwa Penggugat ditetapkan melakukan pembayaran sebesar

Hal. 30 dari 34 Hal. Putusan Nomor 2948 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.661.940.420,00 (enam miliar enam ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah);

- Bahwa Penetapan Nomor 17/Pdt/Eks.Akta/2005/PN.Bgr, tanggal 3 Oktober 2005 khusus Tentang Jaminan Fiducia, bahwa Penggugat ditetapkan untuk membayar sebesar Rp6.661.940.420,00 (enam miliar enam ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah). (lihat bukti P – 1 dan P – 2);
  - Bahwa oleh karena itu tidak melekat *nebis in idem* sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1121 K/Sip/1973 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1972 dengan yurisprudensi dimaksud perkara *a quo* objek gugatan tidak sama yaitu tentang dua Penetapan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 15/Pdt/Eks.Akta/2003/PN.Bgr, tanggal 3 Oktober 2003 jo Penetapan Nomor 17/Pdt/Eks.Akta/2005/PN.Bgr, tanggal 26 Oktober 2005, bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti* harus dibatalkan menurut hukum;
2. Bahwa Pertimbangan Putusan Oleh *Judex Facti* Saling Bertentangan Atau Kontradiktif;
- Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum saling bertentangan antara satu pertimbangan dengan pertimbangan lainnya sebagaimana dalam pertimbangan hukum pada Hal 52 of 57 Putusan;
  - Bahwa dalam hal ini dapat dilihat yaitu; “Menimbang bahwa penetapan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 15/Pdt/Gks.AKTA/2005/PN. Bgr tanggal 1 Oktober 2005 ..... dst”;
  - Bahwa pertimbangan diatas bertentangan dengan pertimbangan dibawahnya, dan hanya mempertimbangkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor tanggal 1 Oktober 2003 Nomor 15/Pdt/Eks.Akta/2003/PN.Bgr.;
  - Bahwa dengan demikian juga pertimbangan hukum saling bertentangan satu dengan yang lain pada halaman 54 - 55 of 57 Putusan Penetapan Nomor 15/Pdt/Eks.Akta/2003/PN.Bgr, tanggal 1 Oktober 2003 dan Penetapan Nomor 17/Pdt/Eks.Akta/2005/PN.Bgr, tanggal 3 Oktober 2005 dinyatakan batal demi hukum;
  - Bahwa bertentangan dengan pertimbangan dibawahnya intinya sama dengan perkara Nomor 61/Pdt/BTH/PN.Bgr, dan perkara Nomor 59/Pdt.BTH/ 2005/PN.Bgr, ..... dst.;
  - Bahwa atas putusan perkara dimaksud tidak mempunyai hubungan dengan penetapan Nomor 17/Pdt/Eks.Akta/2005/PN.Bgr, tanggal 3

Hal. 31 dari 34 Hal. Putusan Nomor 2948 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2005, oleh karena objek gugatan adalah mengenai jumlah hutang yang tidak fix, dan Penetapan Nomor 15/Pdt/Eks.Akta/2003/PN. Bgr tanggal 1 Oktober 2003, maka menurut hukum putusan *Judex Facti* haruslah dibatalkan;

3. Bahwa *Judex Facti* Tidak Menerapkan Hukum Sebagaimana Mestinya;

- Bahwa atas Penetapan Nomor 15/Pdt/Eks.Akta/2003/PN.Bgr, tanggal 1 Oktober 2003 tentang hak tanggungan dan jaminan fiducia ditetapkan Penggugat untuk membayar sebesar Rp6.661.940.420,00 (enam miliar enam ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah) dan Penetapan Nomor 17/Pdt/Eks.Akta/2005/PN.Bgr, tanggal 3 Oktober 2005 Tentang jaminan fiducia ditetapkan untuk membayar sebesar Rp6.661.940.420,00 (enam miliar enam ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa menurut hukum Penetapan dapat dibatalkan dngan terpenuhinya sebagaimana diatur Pasal 1328 KUHPerdara, tipu muslihat menimbulkan hutang, Pasal 1335 KUHPerdara; adanya suatu kepalsuan, Pasal 1362 KUHPerdara, suatu etiket buruk, Pasal 1365 KUHPerdara, Perbuatan Melawan Hukum dan Pasal 1449 KUHPerdara Tentang perikatan kehilafan atau penipuan membuat suatu tuntutan;
- Bahwa atas kedua Penetapan dimaksud adalah bertentangan dengan Akta Peralihan Cessie Nomor 1 tanggal 11 Oktober 2002 ditetapkan, penerima Cessie hanya dapat menuntut sebesar hutang pokok yaitu Rp6.661.940.420,00 (enam miliar enam ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah) artinya tidak dibenarkan menuntut melebihi apa yang ditetapkan oleh Tergugat I. Bahwa dengan demikian menurut hukum putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;

4. Bahwa *Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum Pembuktian;

- Bahwa dikatakan demikian karena *Judex Facti* hanya mempertimbangkan petitum Nomor 3 yaitu: Menyatakan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor 1 tanggal 11 Oktober 2002 ..... dst, dan tidak mempertimbangkan petitum yang lainnya yaitu petitum Nomor 4 s/d Nomor 9;
- Bahwa pertimbangan hukum yang demikian adalah bertentangan dengan hukum, Putusan Mahkamah Agung Nomor 317 K/Pdt/1987 Putusan

Hal. 32 dari 34 Hal. Putusan Nomor 2948 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Judex Facti* dinyatakan *onvoldoemde gemotiveerd* yang bertitik singgung dengan kesalahan penerapan hukum pembuktian dianggap tidak memeriksa perkara secara menyeluruh, karena tidak memberi pertimbangan hukum yang cukup;
- Bahwa oleh karena itu menurut hukum putusan yang demikian (*Judex Facti*) harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 14 Mei 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Bogor dan Pengadilan Tinggi Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dikarenakan baik subyek, obyek maupun pokok perkara gugatan Penggugat sama dengan putusan perkara terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap atau telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan telah selesai dieksekusi sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* "*nebis in idem*",

Bahwa lagi pula alasan kasasi mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Hal. 33 dari 34 Hal. Putusan Nomor 2948 K/Pdt/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **CV. DELIMA JAYA** diwakili oleh **WIYANTA (Direktur)** dan **EVY (Persero Komanditer)**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Bambang Joko Winarno, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./.

Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti,

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

ttd./.

Bambang Joko Winarno, S.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.  
NIP : 19610313 1988031 003

Hal. 34 dari 34 Hal. Putusan Nomor 2948 K/Pdt/2013